



# Y A Y A S A N AS-SAA'IDIYYAH KALIDERES

Jl. Peta Barat No. 3 Kel. Kalideres Kec. Kalideres  
Jakarta Barat - 11840

## SURAT KEPUTUSAN

### KETUA YAYASAN AS-SAA'IDIYYAH KALIDERES

**NOMOR : 01/YPI-ASA/SK/I/2010**

## TENTANG

### PEMBENTUKAN TK AS-SAA'IDIYYAH

**Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam hal ini Taman Kanak-Kanak.
  - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
  - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta

Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK As-Saa'idiyyah dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK As-Saa'idiyyah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK As-Saa'idiyyah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 01 Januari 2010

Kepala Yayasan  
As-Saa'idiyyah



**H. Romli, BA.**

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jakarta Barat;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kalideres;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan As-Saa'idiyyah  
Nomor : 01/YPI-ASA/SK/I/2010  
Tanggal : 01 Januari 2010  
Tentang : Pembentukan TK As-Saa'idiyyah

### **PELINDUNG/PENASIHAT**

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Kalideres
2. Ketua Yayasan As-Saa'idiyyah

### **PEMBINA**

Pengawas TK Kecamatan Kalideres

### **PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola : Saidah Humairoh, S.E.  
Sekretaris : Rio Afrianto, S.E.  
Bendahara : Nurul Hasanah, S.Pd.

### **SEKSI – SEKSI :**

Tenaga Pendidik

1. Jubaedah, S.T.
2. Maryanah, S.Pd.
3. Siti Mardiyah